



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sofyan Tsauri bin Sanusi, tempat tanggal lahir Jombang, 01 Juli 1933, agama Islam, pendidikan pesantren, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon, orangtua calon suami Anak Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm pada tanggal 29 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, **Putri Maisaroh binti Wahyu** bukan anak kandung Pemohon, dikarenakan sejak umur 7 tahun telah diasuh oleh saudari Maimunah yang merupakan keponakan Pemohon, dan kedua orangtua kandung anak tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaanya sampai sekarang;
2. Bahwa, Pemohon adalah orangtua asuh dari **Putri Maisaroh binti Wahyu** sejak berusia 11 tahun, yang sebelumnya diasuh oleh keponakan Pemohon yang bernama Maimunah, atas dasar tanggung jawab pengasuhan tersebut

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Putri Maisaroh binti Wahyu**, tempat tanggal lahir Kampar, 01 Januari 2003, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko; dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurul Hidayat bin Wardiman** tempat tanggal lahir, Bumi Agung, 25 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi, namun anak Pemohon yang bernama **Putri Maisaroh binti Wahyu** baru berumur 18 tahun 5 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan, oleh karenanya rencana pernikahan keduanya telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko;
4. Bahwa, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan antara keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun lebih, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk mensegerakan pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan persiapan rencana pernikahan akan segera dilaksanakan setelah mendapat izin dispensasi dari Pengadilan Agama Mukomuko;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik karena hubungan nasab maupun hubungan saudara sesusuan serta keduanya sama-sama beragama Islam;
6. Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya yang belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan telah memiliki usaha kuliner dan telah berpenghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga jika sudah menikah nanti;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan antara anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari siapapun, dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keduanya, serta anak Pemohon tidak dalam dipinang laki-laki lain, begitu juga calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam meminang perempuan lain;
9. Bahwa, oleh karena wali nikah yang berhak menikahkan Putri Maisaroh sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, Pemohon meminta Pengadilan untuk menunjuk pihak yang berhak sebagai wali nikah dari anak tersebut;
10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Sofyan Tsauri bin Sanusi**) untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang bernama **Putri Maisaroh binti Wahyu** dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurul Hidayat bin Wardiman**;
3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik sebagai wali hakim dari **Putri Maisaroh**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar menunda pernikahan Anak Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon;

Bahwa setelah Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim Tunggal kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapny adalah sebagaimana nasihat yang Hakim Tunggal berikan kepada Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim Tunggal tersebut, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahaminya, namun tetap

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan mendukung permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon mulai diasuh oleh Pemohon dari anak Pemohon usia kurang lebih 11 tahun sebelumnya diasuh oleh maimunah orang Kampar yang anak Pemohon ini ditemukan oleh warga sekitar dan kemudian warga sekitar memberikannya kepada maimunah dan setelah itu Pemohon yang mengasuhnya dan sampai sekarang orang tua dari anak Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Anak Pemohon saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sedangkan suaminya berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha keras menasehati dan memberikan padangan kepada Anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun Anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, Anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mengenal sangat erat selama 1 tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suaminya belum melakukan hubungan badan karena tidak diperbolehkan juga untuk keluar hanya berdua harus ada yang lain;
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap Anak Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Pemohon, orang tua serta keluarga calon suami Anak Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa, apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

- Bahwa, Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya Anak Pemohon yang belum mencai 19 tahun;
- Bahwa, Pemohon siap membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari Anak Pemohon yakni calon mempelai wanita (**Putri Maisaroh binti Wahyu**) di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Januari 2003 dan mulai diasuh oleh Pemohon saat anak Pemohon usia 11 tahun sampai sekarang dan orang tua anak Pemohon tidak diketahui keberadaannya, status anak Pemohon yaitu perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suami saya bernama **Nurul Hidayat** yang lahir pada tanggal 25 Desember 1995;
- Bahwa, Anak Pemohon dengan calon suami saya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri yang baik dan telah mengerti hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dan Ibu rumah tangga serta siap untuk melaksanakannya;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan selama 1 tahun lebih;
- Bahwa selama menjalin hubungan antara Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan karena tidak diperbolehkan untuk keluar hanya berdua;
- Bahwa, Anak Pemohon telah akil baligh karena telah mendapat menstruasi secara intensif, serta sehat secara jasmani dan rohani;

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggung jawab dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, orang tua Anak Pemohon dan orang tua calon suami saya sudah sepakat setuju untuk menikahkan kami;
- Bahwa, apabila Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Menimbang, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan dari calon suami Anak Pemohon yang bernama **Nurul Hidayat bin Wardiman** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami Anak Pemohon lahir pada tanggal 25 Desember 1995, status saya perjaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan Anak Pemohon;
- Bahwa, Calon Suami Anak Pemohon saya dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur Anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon belum melakukan hubungan badan;
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap diri Anak Pemohon serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, orang tua calon suami Anak Pemohon dan Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan kami;

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan menimbulkan aib keluarga;
- Bahwa, rencana pernikahan calon suami Anak Pemohon dan Anak Pemohon atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon adalah orang yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan kriminal, serta sehat secara jasmani dan rohani;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan orangtua dari calon suami Anak Pemohon yakni Bapak kandung calon suami Anak Pemohon (**Wardiman bin Sutodiwiryo**) di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar calon suami Anak Pemohon yang bernama **Nurul Hidayat** akan menikah dengan Anak Pemohon bernama **Putri Maisaroh**;
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon saat ini berusia 26 (dua puluh enam tahun), sedangkan Anak Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa, orang tua calon suami Anak Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak kami supaya menunda rencana pernikahannya hingga Anak Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anak kami tetap bersikeras untuk segera menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa, kami dan Anak Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab dan telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan rerata sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, orang tua calon suami Anak Pemohon dan Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa, apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, calon suami Anak Pemohon dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua calon suami Anak Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sofyan Tsauri** (Pemohon), Nomor Induk Kependudukan 1706100107330002, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 25-07-2012, dibubuhi materai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706102904210001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko tanggal 29-04-2021, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Putri Maisaroh** (Anak Pemohon), Nomor Induk Kependudukan 1401104101030013, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 29-04-2021, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Putri Maisaroh** (Anak Pemohon), Nomor: 1706-LT-10062021-0008, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, tanggal 10-06-2021, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah SMP nama **Putri Maisaroh** (Anak Pemohon) Nomor 127/MTs.07.06.02/PP.01.1/05/2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (MTsN 2 Mukomuko), tanggal 28-05-2018, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*,

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nurul Hidayat** (calon suami Anak Pemohon), Nomor Induk Kependudukan 1602132512951001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 01-10-2013, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Nurul Hidayat** (calon suami anak Pemohon), Nomor: 1602-LT-14012021-0079, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tanggal 14-01-2021, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah, Nomor B-182/Kua.07.05.10/Pw.01/VI/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Penarik, tanggal 24-06-2021, dibubuhi meterai cukup dan di-*nazegelen*, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf serta diberi tanda P.8;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Bagus Heru Purwowibowo bin Sunoto**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa dari usia 11 tahun anak Pemohon sudah mulai diasuh oleh Pemohon dan orang tua dan keluarga senasab anak tersebut sudah tidak diketahui keberadaanya;
 - Bahwa Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon ingin menikah akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena Anak Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 (dua puluh enam) tahun;

- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya belum melakukan hubungan badan namun keduanya telah berpacaran lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak meminang orang lain;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam lamaran orang lain dan belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap berumah tangga, karena Anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami Anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua calon mempelai sudah merestui dengan pernikahan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa pernikahan calon suami Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih mudharat bila ditunda;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. Mukhtar Lutfi Anshori bin Sopyan Tsauri, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan ekspedisi, bertempat tinggal di Desa

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidodadi, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mulai mengasuh anak Pemohon sejak anak Pemohon berusia 11 tahun karena orang tua dari anak Pemohon tersebut tidak diketahui keberadaannya sejak kecil dan keluarga lainnya juga tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon ingin menikah akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena Anak Pemohon masih di bawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya belum melakukan hubungan badan karena kalau anak Pemohon dan calon suaminya pergi harus ada yang menemani;
- Bahwa keduanya apabila tidak disegerakan menikah khawatir akan melakukan hal yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga dan untuk maslahat dan menghindari mudharat;
- Bahwa setahu saksi Anak Pemohon sudah siap menikah, karena Anak Pemohon siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan calon suami Anak Pemohon sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon tidak ada larangan dalam perkawinan dan tidak ada hubungan keluarga/sedara atau sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon tidak ada pinangan dari laki-laki lain dan calon suami Anak Pemohon tidak meminang perempuan lain dan keduanya belum pernah menikah;

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua calon mempelai telah merestui hubungan mereka;
- Bahwa setahu saksi, rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

disampaikan kepada saksi-saksi, serta mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan keduanya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi *absolute* Pengadilan Agama Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon bertindak sebagai pihak dalam perkara Dispensasi Kawin karena kedua orang tua anak Pemohon yang bernama Wahyu dan Wati tidak diketahui keberadaannya sejak anak Pemohon kecil dan sanak saudaranya juga tidak diketahui keberadaannya, kemudian sejak anak berusia 11 tahun sampai dengan sekarang hanya Pemohonlah yang mengurus segala keperluan dari anak Pemohon tersebut, karenanya Hakim menilai bahwa Pemohon dapat bertindak sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan kedua calon mempelai serta orangtua calon suami Anak Pemohon hadir di persidangan untuk dimintai keterangannya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya maksimal menasehati Pemohon, kedua calon mempelai wanita agar dapat mengurungkan niat melaksanakan pernikahan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita mengingat calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk menikah, dan kemungkinan berhentinya pendidikan Anak Pemohon, belum siapnya Anak Pemohon sebagai Ibu rumah tangga, juga dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak Pemohon, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *volunteer* yang penetapannya menetapkan suatu kondisi tertentu maka perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena upaya nasehat tersebut diatas gagal, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil Pemohon dalam permohonannya adalah adanya permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama Putri Maisaroh binti Wahyu karena ada penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik untuk melangsung pernikahan tersebut, dikarenakan Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sedangkan menurut perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan harus berumur minimal 19 tahun dan antara keduanya telah terjalin hubungan yang terlalu dekat, adapun kedua orang tua calon mempelai sudah merestui rencana perkawinan tersebut, sedangkan hubungan antara keduanya sudah sedemikian erat selama 1 tahun dan sulit untuk dipisahkan, sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang terlarang dan efek negatif atas hubungan tersebut di mata masyarakat;

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Anak Pemohon, yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, oleh karenanya Hakim Tunggal menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Mukomuko sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Mukomuko dan menerangkan tentang identitas dari Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga anak Pemohon) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah bertindak sendiri atas dirinya karena orang tua anak tidak dapat memenuhi kebutuhan terbaik untuk anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, yang menerangkan tentang usia dari Anak Pemohon yang kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Ijazah atas nama Anak Pemohon, adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon, adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dari calon suami Anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon, adalah merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang menyangkut isi yang tertuang di dalamnya, yang menerangkan tentang usia dari Anak Pemohon yang kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat penolakan pernikahan), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan KUA untuk menikahkan Anak Pemohon dikarenakan belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah pula mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon terdiri dari dua orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materiil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon bernama Putri Maisaroh, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon bernama Nurul Hidayat, berumur 26 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan belum pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status Anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa wali nasab dari anak Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Penarik menolak untuk menikahkan Anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa, Hakim Tunggal, kedua orang tua calon mempelai dan para saksi telah menasehati kedua calon mempelai agar mengurungkan niat keduanya untuk menikah di usia Anak Pemohon yang masih dini, mengingat kemungkinan berhentinya pendidikan Anak Pemohon, belum siapnya Anak Pemohon sebagai Ibu rumah tangga, juga dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak Pemohon, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Hakim Tunggal memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Maisaroh binti Wahyu untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Nurul Hidayat bin Wardiman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika kedua pihak calon mempelai baik pria ataupun wanita sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dimana penyimpangan hal tersebut dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal adalah beberapa unsur sebagai berikut:

1. Anak Pemohon ketika permohonan *a quo* dikabulkan masih dalam umur dispensasi nikah sehingga permohonan *a quo* tidak daluarsa;
2. Tidak terdapat halangan pernikahan antara Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon demi menjamin keabsahan perkawinan;
3. Tidak adanya hak-hak Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon yang dilanggar dengan rencana pernikahan antara keduanya dalam hubungannya dengan perlindungan anak;
4. Tinjauan secara psikologis maupun biologis bahwa Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga;
5. Hukum pernikahan Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon sudah sampai pada tingkat wajib sehingga dispensasi yang diajukan oleh Pemohon menjadi sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 01 Januari 2003 sehingga dihitung hingga permohonan Pemohon dikabulkan, Anak Pemohon baru berumur 18 tahun, oleh karenanya masih dalam umur dispensasi nikah, maka unsur angka satu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut: Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkan;
 - b. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
 - a. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya".

Pasal 106 KHI menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis atas dasar keterangan para saksi Pemohon serta keterangan kedua calon mempelai bahwa Anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain, keinginan menikah dengan calon suami Anak Pemohon didasarkan atas rasa suka sama suka bukan paksaan, tidak memiliki larangan pernikahan yang disebabkan karena pertalian nasab, maupun sesusuan, bahwa Anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain serta beragama Islam, sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi Anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon suami Anak Pemohon belum pernah menikah dan juga tidak terikat perkawinan dengan wanita lain sehingga tidak terdapat larangan pernikahan bagi calon suami Anak Pemohon atas Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur angka dua tentang tidak adanya halangan pernikahan antara Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa Anak Pemohon hanya punya keinginan untuk menikah, sedangkan anak-anak lain pada usia sebaya Anak Pemohon masih menempuh pendidikan, sedangkan Pemohon sebagai orang tua telah berupaya menasehati Anak Pemohon untuk menunda perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah berupaya untuk memberikan arahan kepada kedua calon mempelai bahkan dalam persidangan Hakim Tunggal juga telah menasehati keduanya agar mempertimbangkan kembali

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan keduanya untuk menikah di usia muda namun tidak berhasil, serta keinginan kuat kedua calon mempelai untuk menikah, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Anak Pemohon secara psikologis telah siap untuk menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya kemampuan calon mempelai wanita untuk mengurus rumah tangga yang didukung oleh penerimaan keluarga calon suami Anak Pemohon atas Anak Pemohon secara baik, hal mana menunjukkan bahwa Anak Pemohon telah mengerti dan memahami hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim Tunggal dalam persidangan bahwa Anak Pemohon sehat secara jasmani dan rohani, serta memiliki perkembangan fisik wanita sebagaimana yang berlaku secara umum pada wanita, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai wanita secara biologis mampu menjalankan fungsinya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pada angka empat juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum dasar dari perkawinan adalah mubah, namun hukum tersebut dapat berubah menjadi haram hingga wajib sesuai dengan *illat* yang mendasari terjadinya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menjadikan pendapat para *fuqoha* yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini, yang dikutip dalam kitab *al Fiqh 'ala Madzahib al Arba'ah* halaman 4, yang menyatakan bahwa hukum nikah menjadi wajib jika:

1. Ada keinginan yang kuat untuk menikah;
2. Takut melakukan zina jika tidak menikah dan tidak mampu untuk berpuasa sebagai pengganti nikah;
3. Mampu secara ekonomi;
4. Tidak mampu memiliki budak sebagai pengganti isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon mempelai wanita sudah tidak ada keinginan lain yang akan dicapai selain menikah;

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa hubungan antara Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon sudah sedemikian erat selama 3 bulan dan tidak dapat dipisahkan lagi, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar agama dan efek negatif yang timbul dari pergaulan tersebut di mata masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis bahwa calon suami Anak Pemohon yang bekerja sebagai Pedagang yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dispensasi perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan upaya menutup jalan kerusakan (سد الذريعة) dari aib di mata masyarakat;

Menimbang, bahwa apabila membandingkan resiko yang akan terjadi akibat hubungan kedua calon mempelai yang sudah sedemikian erat dan sering berdua-duaan dengan hilangnya kemungkinan berbagai prestasi yang dapat diraih oleh Anak Pemohon di masa muda dikarenakan perkawinan yang terjadi antara keduanya, maka resiko yang terkecil yang dapat diupayakan adalah dengan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah di usia muda sebagaimana kaidah yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya :*"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa dengan menghalangi perkawinan antara Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon dapat membahayakan kedua calon mempelai dan dapat pula membahayakan orang lain yaitu aib bagi kedua orang tua calon mempelai dan masyarakat setempat sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tunggal berpendapat bahwa hukum perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut adalah wajib;

Menimbang, bahwa karena hukum perkawinan tersebut adalah wajib maka segala hal yang dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan kewajiban tersebut adalah bernilai wajib pula sebagaimana kaidah yang berbunyi (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). Oleh karena adanya hukum wajib bagi pernikahan calon mempelai laki-laki (Nurul Hidayat bin Wardiman) dan calon mempelai wanita (Putri Maisaroh binti Wahyu), maka memberikan dispensasi pernikahan terhadap calon mempelai wanita adalah juga bernilai hukum wajib;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat unsur pada point angka lima juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut disebabkan salah satu diantaranya adalah hubungan yang telah sedemikian sedangkan hubungan tersebut tidak ada petunjuk yang mengarah kepada adanya pihak lain, maka pernikahan keduanya telah memenuhi unsur sebagaimana dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya lima point tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka halangan pernikahan antara Anak Pemohon dan calon suami Anak Pemohon dinyatakan tidak ada, sehingga penolakan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan kedua calon mempelai sebagaimana amanat Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melangsungkan pernikahan kedua mempelai sebagaimana kehendak Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun halangan perkawinan bagi mempelai wanita dianggap sudah tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi dengan dikabulkannya dispensasi perkawinan, namun bagi keduanya diwajibkan untuk memenuhi prosedur pendaftaran pernikahan sebagaimana maksud Pasal 21 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 69 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut akan dilaksanakan/dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, maka dengan memperhatikan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 Jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, maka Hakim memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko untuk menjadi Wali Nikah anak Pemohon (Putri Maisaroh);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 3 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan menunjuk Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik untuk bertindak selaku wali Hakim dalam perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Putri Maisaroh binti Wahyu dengan calon suami anak Pemohon bernama Nurul Hidayat bin Wardiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Sofyan Tsauri bin Sanusi**) untuk melaksanakan pernikahan Anak Pemohon yang bernama **Putri Maisaroh binti Wahyu** dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurul Hidayat bin Wardiman**;
- Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik sebagai wali hakim dari **Putri Maisaroh binti Wahyu**;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh **LAILATUL MARHUMAH, S.H.I.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh, **HAPPY PIAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

LAILATUL MARHUMAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HAPPY PIAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan dan PNB	Rp. 185.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 310.000,-
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Mkm